



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Marawi (Pinrang)
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/31 Desember 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Anak ditangkap tanggal 11 Juni 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022

Anak didampingi oleh Indrayani, S.H. selaku Penasihat Hukum yang berkantor pada Yayasan Rumah Hukum Lasinrang berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin tanggal 4 Juli 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menghukum Anak dengan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Anak berada dalam tahanan, dan menetapkan agar Anak tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik plastik kecil yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram atau berat netto 0,4985 (nol koma empat sembilan delapan lima) gram dan sisa setelah pemeriksaan 0,4780 (nol koma empat tujuh delapan) gram
 - 1 (satu) plastik pembungkus rokok yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram atau berat netto 0,1370 (nol koma satu tiga tujuh) gram dan sisa setelah pemeriksaan 0,1160 (nol koma satu satu enam) gram**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Anak dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan penasihat hukum anak;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memohon kepada Yang Mulia Hakim Anak agar kiranya berkenan memberikan putusan agar anak ditempatkan di LPKS yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan social bagi anak;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada penuntutannya, dan mendengar pula tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa anak (berdasarkan kutipan akta lahir nomor :7315-LT-105112015-0243 yang menerangkan Anak lahir pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu enam), pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika anak pergi menemui Saksi Irwan alias Wawan dan Allu (DPO) di Baranti Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dimana anak menyampaikan kepada Allu dengan mengatakan “ada uangku Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) mauka beli shabu”, lalu Allu memberitahu anak dengan mengatgan “simpan uangta di pangka – pangka/ tempat duduk”, kemudian anak meletakkan



uang tersebut diatas tempat duduk dan Allu kemudian meletakkan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi shabu diatas tempat duduk tersebut, lalu anak kemudian mengambil 1 (satu) sachet plastic kecil berisi shabu tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Irwan alias Wawan untuk dibagi menjadi 2 (dua) tempat, setelah dibagi menjadi 2 (dua) tempat Saksi Irwan alias Wawan kemudian menyerahkannya kembali ke anak

Bahwa anak kemudian menuju Marawi di Kabupaten Pinrang, dan sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, anak sementara berdiri kemudian didatangi oleh Saksi Briпка Firman B bersama dengan Saksi Brigpol F.H. Ibnu Hishar S. lalu melakukan pengeledahan terhadap anak dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu ditangan kanan anak dan 1 (satu) plastik pembungkus rokok yang berisikan shabu didalam kantong celana yang dipakai anak

Bahwa Saksi Briпка Firman B bersama dengan Saksi Brigpol F.H. Ibnu Hishar S. lalu mengamankan barang bukti yang disita dari anak yakni 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik pembungkus rokok yang berisikan shabu

Bahwa anak tanpa seizin dari pihak yang berwenang, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni sabu – sabu

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :2310/NNF/VI/2022 tertanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman

Dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

1. 1 (satu) saset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4985 gram yang diberi nomor barang bukti 5440/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina
2. Pembungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) sachet plastic bersikan Kristal bening dengan berat netto 0,1370 gram yang diberi nomor barang bukti 5441/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina
3. 1 (satu) botol bekas plastik minuman berisi urine milik Anak yang diberi nomor barang bukti 5442/2022/NNF adalah benar tidak



ditemukan bahan Narkotika

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Atau

Kedua

Bahwa anak (berdasarkan kutipan akta lahir nomor :7315-LT-105112015-0243 yang menerangkan Anak VIKRI Bin MUHLIS lahir pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu enam), pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika anak sementara berdiri di pinggir jalan kemudian didatangi oleh Saksi Bripka Firman B bersama dengan Saksi Brigpol F.H. Ibnu Hishar S. lalu melakukan pengeledahan terhadap anak dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu ditangan kanan anak dan 1 (satu) plastik pembungkus rokok yang berisikan shabu didalam kantong celana yang dipakai anak

Bahwa Saksi Bripka Firman B bersama dengan Saksi Brigpol F.H. Ibnu Hishar S. lalu mengamankan barang bukti yang disita dari anak yakni 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik pembungkus rokok yang berisikan shabu

Bahwa anak tanpa seizin dari pihak yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yakni sabu – sabu

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :2310/NNF/VI/2022 tertanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin



Dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

1. 1 (satu) saset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4985 gram yang diberi nomor barang bukti 5440/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina
2. Pembungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) sachet plastic bersikan Kristal bening dengan berat netto 0,1370 gram yang diberi nomor barang bukti 5441/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina
3. 1 (satu) botol bekas plastik minuman berisi urine milik Anak yang diberi nomor barang bukti 5442/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripka Firman, B.Sh Bin Baharuddi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan Anak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar Jam 19:00 WITA di Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi bersama tim sat res narkoba polres pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 11 juni 2022 sekitar Jam 19:00 WITA bertempat di Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang di temukan Anak sedang berdiri di pinggir jalan depan Alfamidi dengan gerak – gerak yang mencurigakan sehingga pada saat itu saksi bersama dengan rekan –

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin



rekan saksi langsung menghampiri dan langsung mengamankan Anak;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan sehingga rekan saksi BRIGPOL F.H IBNU HISHAR.S menemukan berupa 1 (Satu) Sachet plastik kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu di tangan kananya dan 1 (Satu) Plastik pembungkus rokok yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu di kantong celana sebelah kanan Anak dan dilakukan penangkapan terhadap Anak;

- Bahwa Anak mengakui bahwa 1 Sachet plastik berisi shabu dan 1 (satu) plastik pembungkus rokok berisi shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dan juga mengakui bahwa shabu tersebut di peroleh dari ALLU (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.1.150.000.-(satu juta seratus limah puluh ribu rupiah) di Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wita;

- Bahwa anak mengakui transaksi tersebut disaksikan pula oleh Saksi IRWAN Als WAWAN dan kemudian Anak meminta tolong kepada Saksi IRWAN Als WAWAN untuk di pisahkan menjadi 2 (dua) paket;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Sabtu Tanggal 11 juni 2022, sekitar jam 19.40 wita di baranti Kec. Baranti Kab. Sidrap di temukan Saksi IRWAN Als WAWAN, Kemudian di pertemukan kepada Anak dan Saksi IRWAN Als WAWAN sehingga mengakui bahwa sebelumnya pernah menyerahkan 2 (dua) paket shabu yang dia pisahkan menjadi 2(dua) tempat kepada Anak pada hari Sabtu tanggal 11 juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di bawah rumah di baranti, Kec. Baranti, Kab. Sidrap selanjutnya Anak dan Saksi IRWAN Als WAWAN beserta barang bukti shabu di bawah ke polres pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun posisi 1 (Satu) Sachet plastik kecil yang didalamnya di tangan kanan dan 1 (Satu) Plastik kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu kantong celana sebelah kanan dari Anak;

- Bahwa hasil interogasi terhadap anak, maksud dan tujuan Anak memperoleh narkotika jenis shabu dari ALLU untuk digunakan;



- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dalam hal jual beli, menjual, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai maupun penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika shabu 1 (Satu) Plastik pembungkus rokok yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu adalah benar barang bukti yang di sita pada saat melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan serta tidak berkeberatan;

2. Brigpol F.H. Ibnu Hishar Bin Arisuling dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan Anak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar Jam 19:00 WITA di Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi bersama tim sat res narkoba polres pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 11 juni 2022 sekitar Jam 19:00 WITA bertempat di Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang di temukan Anak sedang berdiri di pinggir jalan depan Alfamidi dengan gerak – gerak yang mencurigakan sehingga pada saat itu saksi bersama dengan rekan – rekan saksi langsung menghampiri dan langsung mengamankan Anak;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan sehingga saksi menemukan berupa 1 (Satu) Sachet plastik kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu di tangan kananya dan 1 (Satu) Plastik pembungkus rokok yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu di kantong celana sebelah kanan Anak dan dilakukan penangkapan terhadap Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengakui bahwa 1 Sachet plastik berisi shabu dan 1 (satu) plastik pembungkus rokok berisi shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dan juga mengakui bahwa shabu tersebut di peroleh dari ALLU (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.1.150.000.-(satu juta seratus limah puluh ribu rupiah) di Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wita;
- Bahwa anak mengakui transaksi tersebut disaksikan pula oleh Saksi IRWAN Als WAWAN dan kemudian Anak meminta tolong kepada Saksi IRWAN Als WAWAN untuk di pisahkan menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Sabtu Tanggal 11 juni 2022, sekitar jam 19.40 wita di baranti Kec. Baranti Kab. Sidrap di temukan Saksi IRWAN Als WAWAN, Kemudian di pertemukan kepada Anak dan Saksi IRWAN Als WAWAN sehingga mengakui bahwa sebelumnya pernah menyerahkan 2 (dua) paket shabu yang dia pisahkan menjadi 2(dua) tempat kepada Anak pada hari Sabtu tanggal 11 juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di bawah rumah di baranti, Kec. Baranti, Kab. Sidrap selanjutnya Anak dan Saksi IRWAN Als WAWAN beserta barang bukti shabu di bawah ke polres pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa adapun posisi 1 (Satu) Sachet plastik kecil yang didalamnya di tangan kanan dan 1 (Satu) Plastik kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu kantong celana sebelah kanan dari Anak;
- Bahwa hasil interogasi terhadap anak, maksud dan tujuan Anak memperoleh narkotika jenis shabu dari ALLU untuk digunakan;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dalam hal jual beli, menjual, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai maupun penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika shabu 1 (Satu) Plastik pembungkus rokok yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu adalah benar barang bukti yang di sita pada saat melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan serta tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Irwan Alias Wawan Bin Mallu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait penangkapan Anak terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar Jam 18.30 Wita, Anak datang di tempat kerja saksi (tempat cuci mobil) tepatnya di bawah rumah menemui saksi dan ALLU (DPO) yang sementara saksi duduk di Pangka-pangka (tempat duduk) setelah itu Anak mengatakan kepada ALLU “ *Manami barangnya (Shabu)* “ lalu ALLU mengatakan kepada Anak “itu barangnya saksi simpan di atas pangka-pangka (tempat duduk) di dekat saksi berjarak kurang lebih 2 meter;
- Bahwa setelah itu Anak mengambil uangnya lalu menghitung sebanyak Rp1.150.000.(satu juta seratus limah puluh ribu rupiah) lalu menyimpan uang tersebut di pangka –pangka (tempat duduk) dan mengambil paket shabu tersebut dan saat itu teman saksi ALLU mengambil uang tersebut yang di simpan di tempat duduk;
- Bahwa setelah Anak mengambil paket shabu tersebut lalu menyerahkan kepada saksi untuk di betriks/memisahkan menjadi 2 (dua) tempat setelah saksi pisahkan menjadi 2 (dua) tempat 1 (satu) sachet yang berisi shabu dan 1 (satu) plastik pembungkus rokok yang berisi shabu kemudian saksi serahkan kembali kedua paket shabu tersebut kepada Anak kemudian pada saat itu Anak sebelum kembali ke Marawi kabupaten Pinrang mengatakan kepada saksi, “saksi tunggu sebentar malam di Marawi lalu samaki hisap/gunakan ini paket shabu, kemudian pada saat itu Anak langsung kembali ke Marawi kabupaten Pinrang;
- Bahwa sekitar jam 19.40 Wita, saksi di tempat cuci mobil tepatnya bawah rumah duduk sambil makan dan datang beberapa orang yang menghampiri saksi dan mengaku petugas kepolisian lalu menangkap saksi kemudian melakukan interogasi sehingga saksi mengakui bahwa sebelumnya pernah menyerahkan shabu kepada Anak;
- Bahwa setelah itu saksi di pertemukan kepada Anak dan saksi mengenalinya sehingga saksi mengakui bahwa sebelumnya pernah menyerahkan 1 (satu) sachet yang berisi shabu dan 1 (satu) plastic pembungkus rokok yang berisi shabu kepada Anak pada hari Sabtu



tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di tempat cuci mobil tepatnya di bawah rumah di baranti, Kec. Baranti, Kab. Sidrap selanjutnya saksi bersama Anak di bawah ke polres pinrang;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tujuan Anak memperoleh Narkotika jenis shabu kepada ALLU untuk saksi mau gunakan bersama Anak di rumah teman Marawi Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dalam menawarkan, Menjual, membeli, membawa, menyimpan, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa terkait dengan tindak pidana narkotika
- Bahwa Anak ditangkap oleh pihak kepolisian yakni pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Marawi Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa Anak menerangkan bahwa barang – barang yang di temukan oleh pihak kepolisian yakni berupa berupa 1 (Satu) Sachet plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) Plastik pembungkus rokok yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa Anak menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Sekitar pukul 18.00 Wita Anak minta tolong kepada teman Anak untuk di bonceng atau di antar ke baranti ,setelah sampai di baranti di tempat cuci mobil Anak bertemu Saksi IRWAN Alias WAWAN dan ALLU (DPO) dan ketika itu Anak mengatakan kepada ALLU bahwa“ ada uangku Rp.1.150.000.-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) mauka beli shabu ” lalu ALLU mengatakan kepada tersangka “simpang uangta di pangka-pangka(tempat duduk)” kemudian ALLU menyimpang 1 (satu) sachet plastic kecil berisi shabu diatas pangka-pangka (tempat duduk);



- Bahwa kemudian Anak mengambil 1 (satu) sachet plastic yang berisi shabu tersebut lalu saksi menyerahkan kepada Saksi IRWAN Alias WAWAN untuk dibetriks /memisahkan dibagi menjadi 2 (dua) tempat 1 (satu) shacet plastic yang berisi shabu dan 1 (satu) plastik pembungkus rokok yang berisi shabu yang sudah di betriks/pisahkan oleh Saksi IRWAN Alias WAWAN, setelah itu Saksi IRWAN Alias WAWAN menyerahkan kembali kepada Anak 1 (satu) shacet plastik yang berisi shabu dan 1 (satu) Plastik pembungkus rokok yang berisi shabu tersebut;
- Bahwa sebelum Anak kembali ke Marawi kabupaten Pinrang Anak mengatakan kepada Saksi IRWAN Alias WAWAN, “tungguki sebentar malam di Marawi lalu samaki hisap/gunakan ini paket shabu, selanjutnya Anak langsung menuju ke Marawi Kabupaten Pinrang dibonceng oleh teman Anak dan setelah sampai di Marawi Kabupaten Pinrang Anak dikasih singgah di pinggir jalan oleh teman saksi tepatnya di depan Alfamidi Marawi lalu dia pergi ,dan sekitar jam 19.00 WITA Anak didepan Alfamidi berdiri di pinggir jalan menunggu teman tersangka kemudian tiba-tiba datang beberapa orang mengendarai sepeda motor menghampiri saksi yang mengaku petugas kepolisian dan mengamankan Anak;
- Bahwa sesaat kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan sehingga salah satu dari petugas kepolisian menemukan berupa 1 (Satu) Sachet plastik kecil yang didalamnya berisikan narkotoka jenis shabu di tangan kanan saksi dan 1 (Satu) plastik pembungkus rokok yang berisikan shabu di kantong sebelah kanan saksi.
- Bahwa Anak kemudian di bawa untuk menunjukkan keberadaan Saksi IRWAN Alias WAWAN di tempat kerjanya di baranti Kec.Baranti Kab.Sidrap pada hari itu Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 19.40 Wita,dan di temukan Saksi IRWAN Alias WAWAN di tempat cuci mobil tepanya di bawah rumah lalu Pihak kepolisian menangkapnya lalu di pertemuan kepada Anak;
- Bahwa Anak sebelumnya pernah menyerahkan paket shabu kepada tersangka pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wita bertempat tempat cuci mobil di Baranti, Kec. Baranti, Kab. Sidrap dan selanjutnya Anak bersama Lelaki IRWAN



Als WAWAN dibawa ke kantor Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Anak menerangkan bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menjual, memiliki, menyimpan, atau menguasai, menjadi perantara jual beli Narkotika.
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak atas nama I Tina binti Dale yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak selama ini bekerja sebagai tukang antar gallon di tempat ayahnya;
- Bahwa setiap harinya Anak memperoleh uang Rp50.000,00 dari hasil mengantar gallon;
- Bahwa Anak masih tinggal serumah bersama orang tuanya;
- Bahwa sehari-hari anak beraktifitas pagi hingga sore dan malamnya tetap pulang ke rumah;
- Bahwa orang tua anak berharap agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Bahwa orang tua anak berjanji akan lebih mengawasi anaknya kedepan agar jangan sampai terulang lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik plastik kecil yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram atau berat netto 0,4985 (nol koma empat sembilan delapan lima) gram dan sisa setelah pemeriksaan 0,4780 (nol koma empat tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) plastik pembungkus rokok yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram atau berat netto 0,1370 (nol koma satu tiga tujuh) gram dan sisa setelah pemeriksaan 0,1160 (nol koma satu satu enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir pula dalam berkas perkara berupa Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :2310/NNF/VI/2022 tertanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

1. 1 (satu) saset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4985 gram yang diberi nomor barang bukti 5440/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina
2. Pembungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) sachet plastic bersikan Kristal bening dengan berat netto 0,1370 gram yang diberi nomor barang bukti 5441/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina
3. 1 (satu) botol bekas plastik minuman berisi urine milik Anak yang diberi nomor barang bukti 5442/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Sekitar pukul 18.00 Wita di baranti di tempat cuci mobil Anak beretemu Saksi IRWAN Alias WAWAN dan ALLU (DPO);
- Bahwa kemudian Anak mengatakan kepada ALLU "ada uangku Rp.1.150.000.-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) mauka beli shabu " lalu ALLU mengatakan kepada tersangka "simpang uangta di pangka-pangka(tempat duduk)"
- Bahwa setelah itu Anak mengambil uangnya lalu menghitung sebanyak Rp1.150.000.(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalau menyimpan uang tersebut di pangka-pangka (tempat duduk) dan mengambil paket shabu tersebut dan saat itu teman saksi ALLU mengambil uang tersebut yang disimpan ditempat duduk, dimana hal tersebut disaksikan pula oleh saksi Irwan alias Wawan;
- Bahwa kemudian Anak mengambil 1 (satu) sachet plastic yang berisi shabu tersebut lalu saksi menyerahkan kepada Saksi IRWAN Alias WAWAN untuk dibetriks /memisahkan dibagi menjadi 2 (dua) tempat 1 (satu) shacet plastic yang berisi shabu dan 1 (satu) plastik pembungkus rokok yang berisi shabu yang sudah di betriks/pisahkan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi IRWAN Alias WAWAN, setelah itu Saksi IRWAN Alias WAWAN menyerahkan kembali kepada Anak;

- Bahwa sebelum Anak kembali ke Marawi kabupaten Pinrang Anak mengatakan kepada Saksi IRWAN Alias WAWAN, “tungguki sebentar malam di Marawi lalu samaki hisap/gunakan ini paket shabu, selanjutnya Anak langsung menuju ke Marawi Kabupaten Pinrang;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 juni 2022 sekitar Jam 19:00 WITA bertempat di Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang di temukan Anak sedang berdiri di pinggir jalan depan Alfamidi dengan gerak – gerik yang mencurigakan sehingga pada saat itu saksi Bripta Firman bersama dengan rekan – rekan langsung menghampiri dan langsung mengamankan Anak;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan sehingga saksi BRIGPOL F.H IBNU HISHAR.S menemukan berupa 1 (Satu) Sachet plastik kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu di tangan kananya dan 1 (Satu) Plastik pembungkus rokok yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu di kantong celana sebelah kanan Anak dan dilakukan penangkapan terhadap Anak

- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dalam hal jual beli, menjual, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai maupun penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :2310/NNF/VI/2022 tertanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

- 1 (satu) saset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4985 gram yang diberi nomor barang bukti 5440/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Pembungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) sachet plastic bersikan Kristal bening dengan berat netto 0,1370 gram yang diberi nomor barang bukti 5441/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) botol bekas plastik minuman berisi urine milik Anak yang diberi nomor barang bukti 5442/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai pemangku hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur dua belas (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Anak yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Anak yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak sendiri di



persidangan telah menerangkan bahwa Anak tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Anak lahir di Marawi pada tanggal 31 Desember 2006 dan diketahui bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Anak terjadi pada tanggal 11 Juni 2022 sehingga pada waktu peristiwa pidana itu terjadi Anak masih berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan sehingga perkara *a quo* termasuk kewenangan Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Anak ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan atau sub unsur dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Pengertian jual beli dalam hal ini adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang (menjual), dan pihak yang membayar harga barang yang dijual (membeli). Sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung terhadap suatu persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu-shabu merupakan narkoba yang mengandung metamfetamina, yang mana metamfetamina tersebut merupakan narkoba Golongan I sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Sekitar pukul 18.00 Wita di baranti di tempat cuci mobil Anak beretemu Saksi IRWAN Alias WAWAN dan ALLU (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Anak mengatakan kepada ALLU "ada uangku Rp.1.150.000.-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) mauka beli shabu " lalu ALLU mengatakan kepada tersangka "simpang uangta di pangka-pangka(tempat duduk)";

Menimbang, bahwa setelah itu Anak mengambil uangnya lalu menghitung sebanyak Rp1.150.000.(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu menyimpan uang tersebut di pangka-pangka (tempat duduk) dan mengambil paket shabu tersebut dan saat itu teman saksi ALLU mengambil uang tersebut yang disimpan ditempat duduk, dimana hal tersebut disaksikan pula oleh saksi Irwan alias Wawan;

Menimbang, bahwa kemudian Anak mengambil 1 (satu) sachet plastic yang berisi shabu tersebut lalu saksi menyerahkan kepada Saksi IRWAN Alias WAWAN untuk dibetirks /memisahkan dibagi menjadi 2 (dua) tempat 1 (satu) shacet plastic yang berisi shabu dan 1 (satu) plastik pembungkus rokok yang berisi shabu yang sudah di betirks/pisahkan oleh Saksi IRWAN Alias WAWAN, setelah itu Saksi IRWAN Alias WAWAN menyerahkan kembali kepada Anak;

Menimbang, bahwa sebelum Anak kembali ke Marawi kabupaten Pinrang Anak mengatakan kepada Saksi IRWAN Alias WAWAN, "tungguki sebentar malam di Marawi lalu samaki hisap/gunakan ini paket shabu, selanjutnya Anak langsung menuju ke Marawi Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 juni 2022 sekitar Jam 19:00 WITA bertempat di Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tiroang, Kabupaten Pinrang di temukan Anak sedang berdiri di pinggir jalan depan Alfamidi dengan gerak – gerak yang mencurigakan sehingga pada saat itu saksi Bripka Firman bersama dengan rekan – rekan langsung menghampiri dan langsung mengamankan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan sehingga saksi BRIGPOL F.H IBNU HISHAR.S menemukan berupa 1 (Satu) Sachet plastik kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu di tangan kananya dan 1 (Satu) Plastik pembungkus rokok yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu di kantong celana sebelah kanan Anak dan dilakukan penangkapan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki ijin dalam hal jual beli, menjual, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai maupun penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :2310/NNF/VI/2022 tertanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

- 1 (satu) saset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4985 gram yang diberi nomor barang bukti 5440/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Pembungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) sachet plastic bersikan Kristal bening dengan berat netto 0,1370 gram yang diberi nomor barang bukti 5441/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol bekas plastik minuman berisi urine milik Anak yang diberi nomor barang bukti 5442/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Anak telah membeli narkotika jenis shabu seharga Rp1.150.000.(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Allu lalu kemudian menerima shabu tersebut, dimana Anak sesungguhnya menyadari jika membeli maupun menerima narkotika adalah melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka menurut penilaian Majelis Hakim terhadap perbuatan Anak yang



memperoleh narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) saset dengan cara membeli seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari dari Allu (DPO) sekaligus menerima narkoba jenis shabu tersebut yang kemudian dibetris oleh saksi Irwan menjadi 2 (dua) saset dan dimana ketika penangkapan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) saset tersebut ditemukan oleh kepolisian dan diakui oleh Anak memperoleh dengan cara membeli dari Allu (DPO) dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian perbuatan-perbuatan Anak tersebut jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan membeli dan menerima narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “membeli dan menerima narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan berupa Unsur “membeli dan menerima” itu dilakukan Anak dengan “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa Anak tidak ada hak atau kewenangan menurut hukum yang berlaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I”. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah ditentukan bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkoba golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan;

Menimbang, bahwa shabu memiliki kandungan METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian serbuk shabu tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pekerjaan Anak sehari-hari adalah tukang antar galon yang sama sekali tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dan Anak juga tidak mempunyai izin “membeli dan menerima narkoba golongan I” dari instansi yang berwenang, kemudian Anak juga sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan Anak tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Anak sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian perbuatan-perbuatan Anak itu jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat tanpa hak dan melawan hukum, karena secara hukum Anak sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, sedangkan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dalam hal ini Anak pada saat terjadinya



peristiwa pidana tersebut berusia 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, oleh karena itu terhadap Anak dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bagi anak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Kesjejahteraan Sosial (LPKS);

Menimbang, bahwa anak pada pokoknya memohon keringanan hukuman, berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati hasil penelitian kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar No. I.B/C12/130622179 atas nama Anak yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dapat ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Kesjejahteraan Sosial (LPKS);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar harapan atau pendapat orang tua Anak di persidangan yakni pada pokoknya berharap Anak menjadi anak yang baik, tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan menyerahkan sepenuhnya hukuman kepada Hakim dan memohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut di atas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana pelatihan kerja saja kuranglah tepat diberlakukan terhadap Anak oleh karena anak tidak hanya membutuhkan keterampilan kerja namun anak juga perlu untuk memperoleh pembinaan dari lembaga yang kompeten dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang melanggar hukum, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, agar Anak tidak hanya jera namun juga mempunyai nilai manfaat bagi perkembangan Anak kelak yang bersifat edukatif sehingga Anak bisa memperbaiki diri dan meraih masa depan yang lebih baik saat kembali ke tengah-tengah masyarakat, kemudian apabila dilihat perbuatan Anak bukanlah perbuatan yang dapat membahayakan masyarakat karena bukanlah pidana yang disertai dengan kekerasan atau dari segi kuantitas maupun kualitas tidak dapat membahayakan masyarakat maka pidana yang tepat menurut Majelis Hakim adalah pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), yang untuk tegas pidana tersebut akan disebutkan dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diatur pidana penjara juga diatur ancaman pidana denda yang bersifat kumulatif namun oleh karena dalam Sistem Peradilan Anak sebagaimana ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA khususnya Pasal 71 yang mengatur pidana pokok dan pidana tambahan terhadap Anak dimana terhadap Anak yang telah dinyatakan terbukti bersalah tidak dapat dikenakan pidana denda dan Apabila dalam hukum materilnya diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja sehingga dengan demikian terhadap Anak dapat dikenakan pidana pengganti denda yaitu dengan mengikuti pelatihan kerja yang akan dijalani pada Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Pinrang agar anak memiliki keterampilan sebagai bekal anak untuk meraih masa depannya yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan dalam lembaga yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik plastik kecil yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram atau berat netto 0,4985 (nol koma empat sembilan delapan lima) gram dan sisa setelah pemeriksaan 0,4780 (nol koma empat tujuh delapan) gram dan 1 (satu) plastik pembungkus rokok yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram atau berat netto 0,1370 (nol koma satu tiga tujuh) gram dan sisa setelah pemeriksaan 0,1160 (nol koma satu satu enam) gram, merupakan barang hasil kejahatan yang dilarang peredarannya dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk kejahatan, maka oleh karenanya haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan anak bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya kelak dikemudian hari;
- Anak bersikap mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan oleh karena Anak tidak dapat dibebani untuk membayar sejumlah uang maka biaya perkara dibebankan kepada orang tua Anak;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli dan menerima narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga berupa kewajiban mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 1 (satu) tahun dan Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Pinrang selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan dalam lembaga dan pelatihan kerja yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik plastik kecil yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,74 (nol koma tujuh empat) gram atau berat netto 0,4985 (nol koma empat sembilan delapan lima) gram dan sisa setelah pemeriksaan 0,4780 (nol koma empat tujuh delapan) gram;

- 1 (satu) plastik pembungkus rokok yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram atau berat netto 0,1370 (nol koma satu tiga tujuh) gram dan sisa setelah pemeriksaan 0,1160 (nol koma satu satu enam) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada orang tua anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh Prambudi Adi Negoro, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh HJ. NUR ASISA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Pebrianto Patulak, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Hj. Nur Asisa, S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.